



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun maksud disusunnya LKjIP ini adalah :

- a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
- b. Sebagai wujud pertanggung jawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat.
- c. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan



efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas,

  
**M. Hatta, SE., M.Si**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19670815 200012 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum.....	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
I.4. Permasalahan dan Isu Strategis .....	3
I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah .....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
II.1. Perencanaan Strategis .....	8
II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah .....	8
II.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	10
II.1.3. Strategis.....	11
II.1.4. Arah Kebijakan.....	11
II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	13
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	14
II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2023 .....	17
II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja .....	17
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran .....	17
II.3.3. Alokasi Anggaran Per Program.....	18
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
III.1. Capaian Kinerja .....	19
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara .....	29



III.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	32
III.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dok. Perencanaan Strategis.....	33
III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
III.3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	36
III.4. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	42
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
IV.1. Kesimpulan.....	45
IV.2. Perbaikan Kedepan .....	45

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai & non ASN Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	6
Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	9
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	10
Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
Tabel 2.4. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2023 .....	15
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Tahun 2023 .....	17
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023 .....	17
Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023 .....	18
Tabel 2.9. Alokasi Anggaran Belanja Per Program Tahun 2023 .....	18
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ...	21
Tabel 3.3. Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	23
Tabel 3.4. Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2023.....	23
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.....	24
Tabel 3.6. Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja .....	25
Tabel 3.7. Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja .....	25
Tabel 3.8. Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25
Tabel 3.9. Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi .....	26
Tabel 3.10. Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan .....	26
Tabel 3.11. Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan .....	27
Tabel 3.12. Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial .....	27
Tabel 3.13. Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi.....	27
Tabel 3.14. Rumusan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	



Transmigrasi.....	28
Tabel 3.15. Capaian Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.....	28
Tabel 3.16. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja .... Tahun 2022.....	32
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam peren. Strategis .....	33
Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja Sasaran Strategis .....	41
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	42
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 (sebelumnya)	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- A. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TAHUN 2023
- B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- C. LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- D. REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA (AK I) TAHUN 2023
- E. REKAPITULASI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYAEKER, DAN JAMSOSTEK 2023
- F. CASCADING KINERJA 2023 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- G. SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 561/K.855/2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
- H. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR: TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



## BAB I PENDAHULUAN

### I. Pendahuluan

#### I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada



atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **I.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

## **I.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai,



a. ***Kedudukan***

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. ***Tugas pokok :***

**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok:**

***“Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja”***

c. ***Fungsi :***

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

**I.4. Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam implementasi Renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Permasalahan dan dan Isu Strategis tersebut antara lain :



## 1. Permasalahan

- a. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam bidang peningkatan kompetensi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan penempatan angkatan kerja antar lintas OPD
- b. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan kawasan dan masyarakat eks transmigrasi

## 2. Isu Strategis

- a. Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar (*basic needs*);
- b. Dinamika perkembangan perekonomian perdesaan yang masih belum optimal
- c. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan
- d. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis SDA terbarukan
- e. Penataan Ruang

### I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi , membawahkan;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional



- d. Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi Membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan;
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kinerja di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 108 orang pegawai dengan perincian 70 orang PNS dan 38 orang tenaga non PNS. Data ini tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai & Non ASN Berdasarkan Pendidikan**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI					
		PNS GOLONGAN				Non ASN	JUMLAH
		IV	III	II	I		
1	S3						
2	S2	6	1				7
3	S1	1	27			15	43
4	DIPLOMA III / IV		4	1			5
5	SLTA		3	27		19	49
6	SLTP					1	1



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI					
		PNS GOLONGAN				Non ASN	JUMLAH
7	SD					3	3
JUMLAH PNS dan non PNS		7	35	28	0	38	108

Sumber: Bagian Kepegawaian Distransnaker, 2023

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	-	-	0
2	II	15	13	28
3	III	22	13	35
4	IV	5	2	7
JUMLAH PEGAWAI		42	28	70


Sumber: Bagian Kepegawaian Distransnaker, 2023

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon**

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	-	-	0
2	II	-	-	0
3	III	4	1	5
4	IV	-	1	1
5	FUNGSIONAL	8	4	12
6	NON ESELON	30	22	52
JUMLAH PEGAWAI		42	28	70

Sumber: Bagian Kepegawaian Distransnaker, 2023

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja ini disajikan secara rinci pada Metrik Perjanjian Kinerja Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan program dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dengan mempertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

##### II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

**Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

**Masyarakat yang bahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholder* pembangunan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya Visi misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengampu Misi Pertama, Misi Kedua dan Misi Keempat Serta Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran strategis Menurunnya angka Pengangguran di Masyarakat dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita sebagaimana table 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD**

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani (Misi 1)	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya (Misi 2)	Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB per Kapita



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.

### II.1.2. Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja serta menyediakan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja, Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta Meningkatnya partisipasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

#### b. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagaimana seperti table berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1.	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Persen
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen
			Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen
2.	Meningkatnya partisipasi	Jumlah Kawasan	Meningkatnya Perencanaan,	Jumlah Kawasan	Kawasan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
	Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.	Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	

### II.1.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan ke dalam 4 (Empat) strategi yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin
3. Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan
4. Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

### II.1.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 4 ( Empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kutai Kartanegara melalui 13 (Tiga Belas) kebijakan, sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja di daerah (kukar siap kerja)
2	Peningkatan wirausaha baru , perluasan kesempatan kerja bagi	Pelaksanaan Bursa Kerja Online serta Menciptakan wirausaha baru dan



No.	Strategi	Arah Kebijakan
	penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin	pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat karya,
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pengembangan Kemitraan dengan Berbagai Pihak swasta dan Masyarakat
3	Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan	Meningkatkan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Melaksanakan Kajian Rencana Kawasan Transmigrasi
		Merencanakan Penyusunan RKT, RTSKP dan RTSP
		Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan HPL transmigrasi
		Memanfaatkan sisa lahan HPL dan Revitalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Mempercepat Proses sertifikasi lahan di kawasan
		Membangun Kawasan Permukiman Transmigrasi
		Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru
		Melaksanakan pelatihan SDM Aparatur Desa dalam Kawasan Transmigrasi
		Fasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan melalui tiga perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal dan perspektif kelambagaan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan para perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah.

#### II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Keselarsan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</li><li>▪</li></ul>
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li><li>▪ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan</li></ul>



Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</li></ul>
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li><li>▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>▪ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</li><li>▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li><li>▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ul>

## II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kutai Kartanegara merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Transmigrasi



dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini disajikan rinci sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2023**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkat Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,30
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59
4	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	8,39
5	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
8	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN	Persen	100



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Pertanggal 31 Maret 2023		
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
11	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
12	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
14	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
15	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
16	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
17	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
18	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
19	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100



### II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Melaksanakan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 30.134.260.643,- Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 41.558.444.573,-

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Tahun 2023**

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Alokasi Anggaran	Rp. 30.134.260.643,-	Rp. 41.558.444.573,-	Rp. 11.424.183.930,-

#### II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dasetelah perubahan anggaran belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023**

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Belanja Operasi	Rp. 29.650.943.183	Rp. 39.862.013.368	Rp. 10.211.070.185
Belanja Modal	Rp. 483.317.460	Rp. 1.696.431.205	Rp. 1.213.113.745

#### III.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.8**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp. 13.033.556.643	Rp. 13.335.175.775	Rp. 301.619.132
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Rp. 6.151.000.000	Rp. 12.833.400.000	Rp. 6.682.400.000
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Rp. 2.255.000.000	Rp. 6.429.999.798	Rp. 4.174.999.798
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Rp. 7.644.704.000	Rp. 7.834.869.000	Rp. 190.165.000
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Rp. 950.000.000	Rp. 825.000.000	(Rp. 125.000.000)

### III.3.3. Alokasi Anggran Per Program

**Tabel 2.9**  
**Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023**

Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 13.033.556.643	Rp. 13.335.175.775	Rp. 301.619.132
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 6.151.000.000	Rp. 12.833.400.000	Rp. 6.682.400.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.255.000.000	Rp. 6.429.999.798	Rp. 4.174.999.798
Program Hubungan Industrial	Rp. 7.644.704.000	Rp. 7.834.869.000	Rp. 190.165.000
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 650.000.000	Rp. 525.000.000	(Rp. 125.000.000)
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. -



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil bersih dan bertanggung jawab, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas tugas Pemerintah Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, memlalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

#### **III.1. Capaian Kinerja**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengemban amanah masyarakat, melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga di buat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2021-2026 maupun RENJA tahun 2023

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kriteria Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah



Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari sasaran dengan membandingkan antara target dengan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik realisasi kinerja target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Kode
1.	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,52	4,14	133%	Sangat Tinggi
		PDRB per Kapita	Rp	191,44	240,40	125%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat diketahui bahwa capaian sararan menurunnya pengangguran di Masyarakat dengan indicator Tingkat Pengangguran Terbuka denga Target kineja 5,52 Persen sampai Tahun 2023 capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka 4,14 atau sudah mencapai 133 Persen atau melebihi target yang di harapkan .Indikator PDRB perkapita target 191.44 capaian kineja 240,40 atau dapat dikatakan bahwa sudah melebihi target yang di harapkan. Capain tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi lintas Lembaga baik pemerintah maupun swasta Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penhambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan realisasi kinerja, Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Kode
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	71,30	81,80	114%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59	22,90	123%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	8,39	13,75	164%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Dokumen	4	3	75 %	Sedang

Berdasarkan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdapat 4 (empat) indicator yang sudah tercapai dan 1 (satu) indicator belum tercapai



### III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

#### I. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Rumusan dari Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Hasil Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100$

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71,30	81,80	114%

Hasil nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten adalah 81,80 (Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh) dengan Kriteria Penilaian “Tinggi” Dari target yang diinginkan sebesar 71,30, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 114% .



Berikut perbandingan dan capaian pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dinas transmigrasi dan tenaga kerja tahun 2023 dan capaian nilai akuntabilitas kinerja pertahun terhadap target akhir Renstra dalam tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja**  
**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No.	Indikator	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
		2021	2022	Target	Capaian	Persen		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	69,55	79,29	71,30	81,80	114	71,30	114

Jika dilihat pada tabel Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Tahun 2021 s/d 2022 mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 81,80 dibandingkan dengan target akhir Renstra 71,30

## **II. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing**

Sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing dengan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah pencari Kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan dinyatakan dengan persen.



**Tabel 3.6**  
**Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$

**Tabel 3.7**  
**Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	95,35	95,86	100

Target Capaian Indikator Tingkat Kesempatan Kerja dengan cara hitung Jumlah penduduk yang bekerja di bagi jumlah Angkatan kerja di kali seratus. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat diperoleh Jumlah Penduduk yang Bekerja sebesar 356.841 Orang untuk Jumlah Angkatan Kerja ditahun 2023 adalah 372.271 atau 95,86%, Dimana Tingkat kesempatan kerja telah mencapai target yang diharapkan.

**Tabel 3.8.**  
**Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$



**Tabel 3.9**  
**Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,59	22,90	123%

Berdasarkan hasil capaian persentase tenaga kerja yang dilatih tahun 2023 yang dihitung dari jumlah pencari kerja yang dilatih sampai dengan Tahun 2023 di bagi jumlah pencari kerja yang terdaftar di kali seratus, dengan data jumlah pencari kerja yang dilatih sebesar 2.219 Orang dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.692 Orang sehingga dapat pendapat diperoleh realisasi target sebesar 20,31% dengan capaian sebesar 123%, dengan demikian target tersebut telah melebihi target yang diharapkan.

### **III. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru**

Sasaran Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai informasi kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan baru dengan indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan adalah penduduk kutai kartanegara yang telah terdaftar dan tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai pencari kerja yang siap ditempatkan di sektor swasta.

**Tabel 3.10.**  
**Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari yg ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100$



**Tabel 3.11.**  
**Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	8,39	13,75	164%

Berdasarkan hasil Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan Tahun 2023 dapat di peroleh capaian sebesar 13,75% dengan persentase capaian 100% dengan demikian target Indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan telah melebihi target yang diharapkan.

#### **IV. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis**

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan kondusif di suatu perusahaan, apabila timbul perselisihan antara pihak perusahaan dengan pekerja/buruh maka diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mediasi. Untuk itu untuk rumusan dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12.**  
**Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan difasilitasi}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100$

**Tabel 3.13.**  
**Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	100	100	100

Berdasarkan hasil Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi Tahun 2023 dapat di peroleh capaian sebesar 100% dengan persentase 100% dengan demikian target



Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi telah mencapai target yang diharapkan.

## V. Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru

Sasaran Meningkatnya perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru adalah sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk kemajuan dikawasan Transmigrasi diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

**Tabel 3.14.**  
**Rumusan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan}} \times 100$

**Tabel 3.15.**  
**Capaian Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Jumlah kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	4	3	75 %

Berdasarkan Tabel diatas capaian Jumlah kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun dari laporan dari Bidang terkait capaian Meningkatnya perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru yang ditargetkan 4 (Empat) Kawasan Tahun 2023 Baru Mencapai 3 Kawasan dengan adanya Penyempurnaan Rencana Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kota Bangun karena kewenangan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta adanya perubahan regulasi yang harus di penuhi terkait penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi harus ada identifikasi Rencana Pengembangan Kawasan di



Kabupaten /Kota maka Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih dalam tahap penetapan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	IKU	Formulasi Penghitungan	Satuan	Angka Perhitungan	Hasil
1.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100	Persen	$(2.219 / 9.692 \times 100)$	22,90%
2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(1.333 / 9.692 \times 100)$	13,75%
3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan yang di Fasilitasi dibagi Jumlah Kasus yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(86 \text{ Kasus} / 86 \text{ Terdaftar} \times 100)$	100%
4.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dibagi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Rencanakan dikali 100	Dokumen	$(3 \text{ Kawasan} / 5 \text{ Kawasan} \times 100)$	75%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :



**Tabel 3.17.**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59	22,90	123%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	8,39	13,75	164%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Dokumen	4	3	75%	Sedang

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

#### 1) Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

Target Kinerja “Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi” tahun 2023 sebesar 18,59% dari pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan realisasinya sebesar 22,90% dengan capaian kinerja sebesar 123% Berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Target kinerja “**Melebihi Target**”. Dalam mencapai target tidak lepas dari beberapa faktor yaitu kersama dengan beberapa Perusahaan yang



turut serta dalam pengembangan kompetensi bagi pencari kerja sehingga dapat menambah capaian kinerja, kerjasama dengan Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, penggunaan alat bagi peserta pelatihan, pengetahuan atau penguasaan materi bagi instruktur pelatih, dan pendanaan yang cukup untuk menunjang keberhasilan.

## 2) Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan

Target Kinerja “Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Tempatkan” tahun 2023 sebesar 8,39% dari pencari kerja yang terdaftar dan realisasinya 13,75% dengan capaian kinerja sebesar 164%. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan. Target kinerja **“Melebihi Target”**. Dalam mencapai target tidak lepas dari beberapa faktor dari peserta antara lain kemampuan (ability), pengetahuan yang dimiliki, keterampilan/skill baik fisik atau non fisik, pendidikan yang sejalan dengan wawasan dengan kata lain semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya dan pendanaan yang cukup untuk menunjang keberhasilan.

## 3) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi

Target Kinerja “Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi” tahun 2023 sebesar 100% dari kasus perselisihan yang terdaftar dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan. Target kinerja **“Tercapai”**. Dengan kata lain Program/Kegiatan tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Penunjang keberhasilan dalam mencapai target tidak lepas dari mentaati aturan ketenagakerjaan yang menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui perundingan musyawarah untuk mufakat. Prosedur yang disediakan melalui mediasi atau konsolidasi atau arbitrase.

## 4) Persentase Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di Bangun dan di Kembangkan

Target Kinerja sampai Tahun 2023 “Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan” sebesar 4 kawasan dan realisasinya 3 kawasan atau capaian kinerja sebesar 75%. Berdasarkan kawasan yang direncanakan di bangun dan di



kembangkan. Target kinerja **“Belum Tercapai”**. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang masih belum adanya penetapan kawasan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sehingga belum bisa dilanjutkan ke tahap perencanaan.

### III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.18.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persen	70,11	79,29	<b>113%</b>	71,30	81,80	<b>114%</b>	Meningkat
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	14,75	15,38	<b>104,2%</b>	18,59	22,90	<b>123%</b>	Meningkat
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	6,41	8,02	<b>125%</b>	8,39	13,75	<b>164%</b>	Meningkat
Meningkatnya	Persentase Kasus	Persen	100	100	<b>100%</b>	100	100	<b>100%</b>	Tetap



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Hubungan Industrial yang Harmonis	Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi								
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan dibangun dan dikembangkan	Dokumen	2	2	100%	4	3	75%	Meningkat

### III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.19.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	112,15	38,28	34,13%
Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	51,85	21,77	41,98%
Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	500	200	40%
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	5	3	60%



Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	366,4	161,09	43,96%

### III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$100-5=$ (6)	(7)
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100%	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,6%	6,4%	Efisiensi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	100%	Program Penempatan Tenaga Kerja	92,6%	7,4%	Efisiensi

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensinya melebihi target yang ditentukan sehingga penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.



- b) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan para pencari kerja telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga lebih mudah ditempatkan di sektor swasta dan dapat bersaing dengan pencaker dari daerah lainnya. Oleh sebab itu penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.



### III.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja terangkum dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja termasuk faktor sosial ketenagakerjaan, sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan atau tetap rendah. Selain itu pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kompetensi bukanlah proses yang sekali jalan. Perubahan dalam kebutuhan bisnis dan teknologi berarti bahwa program ini harus diperbarui dan disesuaikan secara terus-menerus. Tidak adanya kesinambungan dapat membuat program kehilangan relevansi seiring waktu</li><li>Kesulitan dalam mengukur dampak dan hasil dari program peningkatan kompetensi dapat menyulitkan evaluasi efektivitasnya. Sistem evaluasi yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan organisasi untuk menilai apakah investasi tersebut memberikan nilai tambah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat sehingga dapat mendukung kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kerja atau Upgrading Softskill di Balai Latihan Kerja dan Program Pemagangan.</li><li>strategi pengembangan kompetensi yang terencana dengan baik, didukung oleh komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan dukungan dari manajemen. Evaluasi terus-menerus dan penyesuaian program sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi juga kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.</li></ul>



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<p>Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dapat membuat program peningkatan kompetensi menjadi usang atau tidak relevan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam industri.</p> <p>Rendahnya proses evaluasi kinerja yang efektif, sehingga sulit untuk mengukur dampak dari program peningkatan kompetensi. Organisasi perlu memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk menilai efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki</p>	<p>Memperbaiki manajemen sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya karena hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengurangi kualitas pelayanan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi berjenjang dan berkesinambungan pelaksanaan program kegiatan</p>
2	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Peran aktif Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan layanan mengenai informasi lowongan pekerjaan dan juga peran aktif dari pencari kerja itu sendiri dalam memperoleh dan memfilter jenis lowongan pekerjaan yang sesuai dengan diri dan kualifikasi mereka	Program Penempatan Tenaga Kerja	<p>Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masih ditemuinya ketidaksesuaian lowongan pekerjaan yang dilamar dengan back ground pendidikan atau pengalaman yang dimiliki</li></ul>	<p>Solusi yang harus ditempuh :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajak para pencari kerja untuk lebih aktif dalam mengembangkan skill / potensi mereka agar memiliki nilai plus ketika menghadapi dunia kerja</li></ul>



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya tahan para fresh graduate(lulusan baru) dalam menghadapi dunia kerja masih sangat kurang, sehingga ketika mereka diterima bekerja di suatu instansi/perusahaan, dalam jangka waktu yang tidak lama mereka memutuskan untuk resign</li> <li>- Permasalahan keuangan pada perusahaan sehingga mengurangi penerimaan karyawan baru karena kemampuan bayar untuk tenaga kerja baru yang ikut berkurang dan proses produksi juga ikut menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengedukasi pencari kerja tentang regulasi di perusahaan agar dapat memahami tentang aturan-aturan dalam dunia kerja</li> <li>- Memaksimalkan penempatan melalui Loket Pelayanan Dinas, BKK di Sekolah dan Job Fair</li> <li>- Memberikan pelayanan konseling jika ada pencari yang masih bingung dengan lowongan kerja mana yang akan dilamar</li> </ul>
3	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Peran aktif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan untuk meminimalisir munculnya kasus perselisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	<p>Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan. Baik itu dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja. Maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama.</li> </ul>	<p>Solusi yang harus ditempuh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelesaikan kasus-kasus aduan yang tercatat sebagai kasus perselisihan hubungan industrial karena tidak semua kasus yang diajukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial</li> </ul>



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Perselisihan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja sama</li><li>- Kurangnya sumber daya manusia dalam pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang hubungan industrial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong perusahaan perusahaan untuk melakukan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang merupakan layanan yang disediakan oleh Kemnaker dengan tujuan untuk melaporkan keadaan perusahaan</li></ul>
4	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terlaksananya pengembangan kawasan desa/kimtrans</li></ul>	Solusi yang harus ditempuh : <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum ada penetapan kawasan transmigrasi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</li></ul>
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya tahapan kemandirian di Satuan Permukiman dalam pengembangan kawasan transmigrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengoptimalkan kemandirian SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di SP kawasan Transmigrasi</li></ul>



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
					<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan PD terkait dan Masyarakat Transmigrasi dalam proses penguatan SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di SP kawasan Transmigrasi</li></ul>



**Tabel 3.21.**  
**Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	18,59	22,90	<b>123%</b>	Berhasil
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	8,39	13,75	<b>164%</b>	Berhasil
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	100	100	<b>100%</b>	Berhasil
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	4	3	<b>75%</b>	Berhasil
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71,30%	81,80%	<b>100%</b>	Berhasil

**III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93,2% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.22.**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	12.833.400.000	11.954.520.480	93,6%	<b>818.752.120</b>
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	300.000.000	238.849.320	79,6%	<b>61.150.680</b>
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	6.429.999.798	5.955.689.920	92,6%	<b>474.309.878</b>
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	7.834.869.000	7.762.685.331	99,1%	<b>72.183.669</b>
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	525.000.000	398.958.940	76%	<b>126.041.060</b>
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300.000.000	262.669.102	87,6%	<b>37.330.898</b>
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.335.175.775	12.107.677.687	90,8%	<b>1.227.498.088</b>



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Kerja						
<b>Total (Rp)</b>			<b>41.558.444.573</b>	<b>38.741.178.180</b>	<b>93.2%</b>	<b>2.817.266.393</b>

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar 93,82%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.23.**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2022 (Sebelumnya)**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.378.292.000	6.182.248.400	96,9	<b>196.043.600</b>
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.938.930.000	2.636.459.936	89,7	<b>302.470.064</b>
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	7.707.948.000	7.655.096.610	99,3	<b>52.851.390</b>
Meningkatnya Perencanaan, Pambangu	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	249.496.000	239.387.809	95,9	<b>10.108.191</b>



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
nan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	n di bangun dan di kembangkan					
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.014.936.697	11.703.329.834	89,9	<b>1.311.606.863</b>
<b>Total (Rp)</b>			<b>30.289.602.697</b>	<b>28.416.522.589</b>	<b>93,82</b>	<b>1.873.080.108</b>

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan realisasi anggaran sebesar 93,2%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar 93,8%. Atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,6%.



## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1. Kesimpulan**

Secara umum capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 melebihi target yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing sebesar 123%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 2) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru sebesar 164%, capaian kinerja tersebut Tinggi.
- 3) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis sebesar 100%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 4) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru sebesar 75%, capaian kinerja tersebut Sedang diharapkan pada akhir Renstra akan tercapai 100 %.
- 5) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 114%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.

Adapun penyerapan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar Rp. 41.558.444.573,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.741.178.180,- atau 93,2%. oleh sebab itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.817.266.393,-. Efisiensi ini dapat terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

### **IV.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :



- 1) Kedepan diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker yang lebih intens, akan tetapi program tersebut harus sejalan dengan anggaran yang cukup besar yang tidak hanya mengandalkan APBD melainkan dari pihak swasta, DAK maupun APBN. Mengingat semakin banyak pencaker yang mengikuti pelatihan maka semakin banyak pula kesempatan untuk bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Program ini tidak hanya berasal dari Dinas yang membidangi pembangunan ekonomi sebagai pengguna tenaga kerja, serta perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak.
- 2) Adanya Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan secara akurat, yang dilakukan oleh Perusahaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang terdaftar / Legal. Selain itu diharapkan kedepannya jumlah antara pencari kerja sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- 3) Tersedianya info lowongan kerja Kabupaten yang diinput atau dilaporkan secara manual oleh baik OPD yang menciptakan pasar kerja seperti Disperindagkop, Pertanian dan Hortikultura, Perikanan dan kelautan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya maupun Perusahaan yang ada disekitar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara data ini akan memudahkan dalam rangka pemetaan kebutuhan kompetensi yang harus diberikan kepada Pencari Kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja tersedia.
- 4) Memberikan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Selain itu juga diperlukan data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, dan Data jumlah pekerja/buruh dan jumlahpekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek. Selain itu diharapkan kedepannya ada penambahan sumber daya atau personil (mediator) saat ini yang hanya berjumlah 2 orang.
- 5) Untuk mempercepat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pembangunan dan perkembangan kawasan Transmigrasi perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunannya tidak bisa dilakukan satu pihak, oleh sebab itu unsur pemerintah , masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan dan pengembangan



kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlunya anggaran dalam mengidentifikasi potensi kawasan transmigrasi diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas,

  
**M. Hatta, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I – IV/b


NIP. 19670815 200012 1 005



# LAMPIRAN



### DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama
2.		Pelaksanaan Pelatihan Welder Kerjasama dengan Petrotechno
3.		Pelaksanaan Pelatihan Operator Dum Truck R10 & R12



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
4		Pelaksanaan Pelatihan Calon Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja Umum (AK3U)
5		Pelaksanaan Pelatihan Welder
6		Pelaksanaan Pelatihan Dasar Mekanik Alat Berat



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
7		<p>Pembekalan Stylist</p>
8		<p>Pelaksanaan Pembekalan Mekanik Sepeda Motor</p>
9		<p>Pelaksanaan Pembekelan Las</p>



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
10		<p><b>Pelaksanaan Pembekalan Menjahit</b></p>
11		<p><b>Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja</b></p>



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Edi DAMANSYAH, M.Si

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA DINAS



**M. HATTA, S.E., M.Si.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196708152000121005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023****DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkat Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,30
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59
4	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	8,39
5	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	Persen	100

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
	Barang Milik Daerah;	berada di Pengguna Barang Milik Daerah;		
8	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
11	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
12	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
14	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
15	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
16	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
17	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
18	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
19	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.335.175.775	APBD-P
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300.000.000	APBD-P
3.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	525.000.000	APBD-P
4.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12.833.400.000	APBD-P
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	APBD
6.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	6.429.999.798	APBD-P
7.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.834.869.000	APBD-P
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>41.558.444.573</b>	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

  
**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA DINAS

  
**M. HATTA, S.E., M.Si.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196708152000121005



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. A.PT. Pranoto Kel. Sukarame No.85 RT.III Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053

Website : [distransnaker.kukarkab.go.id](http://distransnaker.kukarkab.go.id) E-mail : [distransnaker@kukarkab.go.id](mailto:distransnaker@kukarkab.go.id) Tenggarong Kode Pos 75515

**LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA S/D DESEMBER 2023**

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN									KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)		
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
	<b>2,07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>														
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.335.175.775,00	301.619.132,00	32,09	12.107.677.687,00		30,71	28,53	1.227.498.088,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250.000.000,00	-	0,60	196.610.312,00		0,60	0,47	53.389.688,00	
1	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	150.000.000	-	0,36	117.372.360,00	78,25	0,36	0,28	32.627.640,00		
2	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kukar, Tenggarong semua Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	100.000.000	-	0,24	79.237.952,00	79,24	0,24	0,19	20.762.048,00		
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.630.565.320,00	(1.472.329.436,00)	20,77	7.970.992.075,00		20,41	19,18	659.573.245,00	
3	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1.022 Bulan	1.004 Orang/Bulan	98,24	8.480.565.320	(1.472.329.436,00)	20,41	7.832.121.675,00	92,35	20,05	18,85	648.443.645,00		
4	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	150.000.000	-	0,36	138.870.400,00	92,58	0,36	0,33	11.129.600,00		
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						82.200.000,00	7.200.000,00	0,20	69.390.000,00		0,20	0,17	12.810.000,00	
5	2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	82.200.000,00	7.200.000,00	0,20	69.390.000,00	84,42	0,20	0,17	12.810.000,00		
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						767.800.000,00	262.800.000,00	1,85	600.423.493,00		1,17	0,84	167.376.507,00	
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	146 paket	146 Dokumen	100,00	267.710.000,00	267.710.000,00	0,64	253.080.000,00	94,54	0,64	0,61	14.630.000,00		

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16
6	2.0701.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	100.000.000,00	-	0,24	68.375.595,00	68,38	0,24	0,16	31.624.405,00	
7	2.0701.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	5 Orang	5 Orang	100,00	105.000.000,00	(195.000.000,00)	0,25	58.151.696,00	55,38	0,25	0,14	46.848.304,00	
8	2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	73 Orang	73 Orang	100,00	50.000.000,00	-	0,12	44.000.982,00	88,00	0,12	0,11	5.999.018,00	
9	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	35 Orang	33 Orang	94,29	245.090.000,00	190.090.000,00	0,59	176.815.220,00	72,14	0,56	0,43	68.274.780,00	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					754.700.000,00	225.000.000,00	1,82	660.780.152,00		1,78	1,59	93.919.848,00	
10	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Paket	1 Paket	100,00	29.700.000,00	-	0,07	28.680.000,00	96,57	0,07	0,07	1.020.000,00	
11	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	5 Paket	5 Paket	100,00	125.000.000,00	75.000.000,00	0,30	120.754.100,00	96,60	0,30	0,29	4.245.900,00	
12	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	3 Paket	3 Paket	100,00	50.000.000,00		0,12	42.352.300,00	84,70	0,12	0,10	7.647.700,00	
13	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Paket	1 Paket	100,00	50.000.000,00	-	0,12	20.107.900,00	40,22	0,12	0,05	29.892.100,00	
14	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	3 Paket	3 Paket	100,00	50.000.000,00	-	0,12	43.467.100,00	86,93	0,12	0,10	6.532.900,00	
15	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	4 Paket	1 Paket	48,93	25.000.000,00	-	0,06	12.232.500,00	48,93	0,03	0,03	12.767.500,00	
16	2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	12 Laporan	11 Laporan	91,67	25.000.000,00	-	0,06	23.968.700,00	95,87	0,06	0,06	1.031.300,00	
17	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	87 Laporan	87 Laporan	100,00	400.000.000	150.000.000,00	0,96	369.217.552,00	92,30	0,96	0,89	30.782.448,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)		
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah						1.247.359.000,00	1.247.359.000,00	3,00	1.238.380.000,00		3,00	2,98	8.979.000,00	
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	102 unit	102 Laporan	100,00	1.247.359.000,00	1.247.359.000,00	3,00	1.238.380.000,00	99,28	3,00	2,98	8.979.000,00		
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.126.509.524,00	81.589.568,00	2,71	983.442.521,00		2,71	2,37	143.067.003,00		
18	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	11 Laporan	91,67	4.000.000,00	-	0,01	3.992.000,00	99,80	0,01	0,01	8.000,00		
19	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	12 Laporan	100,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	0,65	196.876.204,00	72,92	0,65	0,47	73.123.796,00		
20	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	12 Laporan	100,00	69.867.000,00	-	0,17	59.400.000,00	85,02	0,17	0,14	10.467.000,00		
21	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan (40 orang)	12 Laporan (40 orang)	100,00	782.642.524,00	111.589.568,00	1,88	723.174.317,00	92,40	1,88	1,74	59.468.207,00		
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					476.041.931,00	(50.000.000,00)	1,15	387.659.134,00		0,84	0,93	88.382.797,00		
22	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	24 Unit	13 Unit	54,17	276.041.931,00	-	0,66	190.484.134,00	69,01	0,36	0,46	85.557.797,00		
23	2.07.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong	1 Unit	- Unit	28,00	-	(50.000.000,00)	-	-	-	-	-	-		
24	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong	1 Unit	1 Unit	100,00	200.000.000,00	-	0,48	197.175.000,00	98,59	0,48	0,47	2.825.000,00		
II	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000,00	200.000.000,00	0,72	238.849.320,00		0,72	0,57	61.150.680,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					300.000.000,00	200.000.000,00	0,72	238.849.320,00		0,72	0,57	61.150.680,00		
25	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100,00	300.000.000,00	200.000.000,00	0,72	238.849.320,00	79,62	0,72	0,57	61.150.680,00		
III	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					12.833.400.000,00	6.682.400.000,00	30,88	12.014.647.880,00		30,71	28,91	818.752.120,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					12.733.400.000,00	6.682.400.000,00	30,64	11.954.520.480,00		30,52	28,77	778.879.520,00		

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16
26	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker berdasrakan klaster Kompentensi	Kabupaten Kutai Kartanegara	535 Orang	535 Orang	100,00	11.982.400.000	6.482.400.000,00	28,83	11.530.278.980,00	96,23	28,83	27,74	452.121.020,00	
27	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Lembaga	- Lembaga	-	50.000.000	-	0,12	-	-	-	-	50.000.000,00	kegiatan tidak dapat terlaksana
28	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Kukar, Muara Badak, Saliki	65 Unit	65 Unit	100,00	701.000.000	200.000.000,00	1,69	424.241.500,00	60,52	1,69	1,02	276.758.500,00	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					50.000.000,00	-	0,12	29.211.200,00	58,42	0,12	0,07	20.788.800,00	
29	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Lembaga	15 Lembaga	100,00	50.000.000	-	0,12	29.211.200,00	58,42	0,12	0,07	20.788.800,00	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil					50.000.000,00	-	0,12	30.916.200,00		0,07	0,07	19.083.800,00	
30	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	25 Perusahaan	100,00	50.000.000	-	0,12	30.916.200,00	61,83	0,07	0,07	19.083.800,00	
IV	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					6.429.999.798,00	4.174.999.798,00	15,47	5.955.689.920,00		15,44	14,33	474.309.878,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					6.089.999.798,00	3.934.999.798,00	14,65	5.649.132.220,00		14,62	13,59	440.867.578,00	
31	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab.Kutai Kartanegara, Kec.Loa Janan, Anggana, Sebulu, Kota bangun, Samboja, Sanga Sanga	50 Orang	50 Orang	100,00	50.000.000,00	-	0,12	34.155.000,00	68,31	0,12	0,08	15.845.000,00	
32	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab.Kutai Kartanegara Semua Kecamatan	10 Orang	8 Orang	80,00	75.000.000,00	-	0,18	53.893.320,00	71,86	0,14	0,13	21.106.680,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN							KET/PERMASALAHAN	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG			SISA DANA (8-10) (Rp.)
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16
33	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kec. Ma. Jawa, Kec. Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, Kenohan, Samboja, Sanga Sanga, Tgr Seb., Ma Kayu, Anggana	579 Orang	579 Orang	100,00	5.964.999.798,00	3.934.999.798,00	14,35	5.561.083.900,00	93,23	14,35	13,38	403.915.898,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					340.000.000,00	240.000.000,00	0,82	306.557.700,00		0,82	0,74	33.442.300,00	
34	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	40 Orang	40 Orang	100,00	340.000.000,00	240.000.000,00	0,82	306.557.700,00	90,16	0,82	0,74	33.442.300,00	
V	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					7.834.869.000,00	190.165.000,00	18,85	7.762.685.331,00		18,76	18,68	72.183.669,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					394.340.000,00	144.340.000,00	0,95	348.960.631,00		0,95	0,84	45.379.369,00	
35	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100,00	215.000.000	115.000.000,00	0,52	196.920.631,00	91,59	0,52	0,47	18.079.369,00	
36	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Laporan	2 Laporan	100,00	179.340.000	29.340.000,00	0,43	152.040.000,00	84,78	0,43	0,37	27.300.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota					7.440.529.000,00	45.825.000,00	17,90	7.413.724.700,00		17,81	17,84	26.804.300,00	
37	2.07.05.2.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Perkara	15 Perkara	100,00	50.000.000	-	0,12	44.584.300,00	89,17	0,12	0,11	5.415.700,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16
38	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	100 Perkara	20 Perkara	20,00	50.000.000	-	0,12	42.580.000,00	85,16	0,02	0,10	7.420.000,00	
39	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Asosiasi	6 Asosiasi	100,00	50.000.000	-	0,12	47.450.400,00	94,90	0,12	0,11	2.549.600,00	
40	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	50.000.000	-	0,12	47.516.000,00	95,03	0,12	0,11	2.484.000,00	
41	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.440 Orang	35.440 Orang	100,00	7.240.529.000	45.825.000,00	17,42	7.231.594.000,00	99,88	17,42	17,40	8.935.000,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3,32		TRANSMIGRASI					825.000.000,00								
VI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					525.000.000,00	(125.000.000,00)	1,26	398.958.940,00		1,26	0,96	126.041.060,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi					525.000.000,00	(125.000.000,00)	1,26	398.958.940,00		1,26	0,96	126.041.060,00	
42	3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	150.000.000	-	0,36	120.009.340,00	80,01	0,36	0,29	29.990.660,00	
43	3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	375.000.000	(125.000.000,00)	0,90	278.949.600,00	74,39	0,90	0,67	96.050.400,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8*100)	13(10*12/100)	14(10*12/100)	15	16
VII	3.32.04	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,00	-	0,72	262.669.102,00		0,72	0,63	37.330.898,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian					300.000.000,00	-	0,72	262.669.102,00		0,72	0,63	37.330.898,00	
44	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kabupaten Kukar, Kota Bangun, Kedang Ipil,	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	100.000.000	-	0,24	82.258.352,00	82,26	0,24	0,20	17.741.648,00	
45	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Kukar, Anggana, Sebulu, Kota Bangun, Sambaja, Tenggarong Seberang	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	200.000.000	-	0,48	180.410.750,00	90,21	0,48	0,43	19.589.250,00	
							<b>41.558.444.573,00</b>	<b>11.424.183.930,00</b>	<b>100</b>	<b>38.741.178.180,00</b>		<b>98,32</b>	<b>93,22</b>	<b>2.817.266.393,00</b>	

TENGGARONG 29 DESEMBER 2023

Pt. Kepala Dinas,  
**M. Hatta, SE, M. SI**  
 Pembina Tk. I-IV/b  
 NIP. 19670815 200012 1 005



**REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA TAHUN 2023**

No	Pendidikan	Sisa Tahun Lalu		Yang Terdaftar		Penempatan		Penghapusan		Sisa Akhir	
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W
1	SD	781	61	148	7	24	5	318	41	587	22
2	SMP	729	193	180	16	76	9	373	46	460	154
3	SMU	7210	2167	1741	398	1048	88	3152	682	4751	1795
4	DI / DII	3	5	11	8	5	0	5	9	4	4
5	DIII	229	335	29	40	11	11	96	142	151	222
6	SI	1044	861	201	143	27	27	411	244	807	733
7	S2	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10000</b>	<b>3622</b>	<b>2310</b>	<b>612</b>	<b>1193</b>	<b>140</b>	<b>4355</b>	<b>1164</b>	<b>6762</b>	<b>2930</b>
	<b>Jumlah (L+W)</b>	<b>13622</b>		<b>2922</b>		<b>1333</b>		<b>5519</b>		<b>9692</b>	

Tenggarong, Desember 2023

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pemberdayaan Penempatan  
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

  
**Syarifah Rositah, ST, MT**  
NIP. 19721028 200112 2 001

Pengelola Data

  
**Herwin Setiawan, S.Sos**  
NIP. 19780505 200801 1 029

**PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Data Perselisihan Hubungan Industrial dari bulan Januari s/d Desember 2023

NO	SEKTOR	Kasus per- Sektor ter- selesaikan	Tenaga Kerja	KASUS TERSELESAIKAN	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL															
					HAK				PHK				KEPENTINGAN				ANTAR SP/SB			
					KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN	
							PB	ANJURAN			PB	ANJURAN			PB	ANJURAN			PB	ANI
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERIKANAN,	33			5	179	2	3	26	94	10	16	1	500	1	-	1	2500	1	-
2	PERTAMBANGAN, PENGGALIAN	47			6	8	4	2	41	128	17	24	3	24	-	3	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INDUSTRI GAS, AIR, LISTRIK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BANGUNAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PERDAGANGAN, RESTORAN, HOTEL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN, KOMUNIKASI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KEUANGAN, ASURANSI, PERSEWAAN BANGUNAN, JASA PERUSAHAAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	JASA LAINNYA, KOPERASI, SOSIAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>JUMLAH KASUS MASUK YANG TERSELESAIKAN</b>	<b>80</b>	<b>3433</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>187</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>222</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>524</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2500</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Keterangan :

1. TK : Tenaga Kerja
2. PB : Perjanjian Bersama

KETERANGAN	KM	FRM	JLH
<b>KASUS YANG TERSELESAIKAN SECARA MEDIASI</b>		A	<b>83</b>
<b>TENAGA KERJA (TK)</b>		B	<b>3433</b>
<b>SELESAI PB (PERJANJIAN BERSAMA)</b>		C	<b>35</b>
<b>DALAM PROSES</b>		D	<b>3</b>
<b>ANJURAN</b>		E	<b>48</b>
<b>KASUS MASUK</b>		F	<b>86</b>


Permasalahan yang terjadi Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial di tahun 2023 antara lain :

- Masalah Lembur yang kurang
- Masalah sisa kontrak yang belum dibayar
- Masalah PHK karena pensiun
- Masalah Pembayaran pesangon yang lambat dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak pengusaha
- Masalah PHK tanpa pesangon
- Masalah THR yang belum dibayarkan
- Masalah pekerja yang mengundurkan diri
- Masalah PHK karena alasan berat ( insiden )

NO	KECAMATAN	KASUS	KARYAWAN	L	P
1	KEC. ANGGANA	2	30	30	0
2	KEC. KEMBANG JANGGUT	6	16	16	0
3	KEC. KENOHAN	2	2	2	0
4	KEC. KOTA BANGUN	5	8	8	0
5	KEC. LOA JANAN	4	8	8	0
6	KEC. LOA KULU	20	57	57	0
7	KEC. MARANG KAYU	0	0	0	0
8	KEC. MUARA BADAK	2	29	29	0
9	KEC. MUARA JAWA	2	67	67	0
10	KEC. MUARA KAMAN	17	3053	2996	57
11	KEC. MUARA MUNTAI	2	2	2	0
12	KEC. MUARA WIS	0	0	0	0
13	KEC. SAMBOJA	1	1	1	0
14	KEC. SANGA-SANGA	2	95	95	0
15	KEC. SEBULU	1	1	1	0
16	KEC. TABANG	1	1	1	0
17	KEC. TENGGARONG	3	3	2	1
18	KEC. TENGGARONG SBERANG	16	60	60	0
		<b>86</b>	<b>3433</b>	<b>3375</b>	<b>58</b>

AN. Kepala Dinas  
Ub. Kabid PHI, SYAKER dan JAMSOSTEK

**Hendra Wardana, AP. MM**  
Nip. 19760218 199603 1 002





# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561 / K. 855 / 2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai Peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.832/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
  2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
  3. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1/REK-BUP/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 3.394.513,77 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 6 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Ketua Dewan Pengupahan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua Dewan Pengurus Dacrah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua Dewan Pengurus Dacrah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong; dan
11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. A.P. Pranoto No. 85 Kel. Sukarame Telepon. 0541-661222 ; Faximile. 0541-662053  
e-mail : [distransnaker@mail.kukarkab.go.id](mailto:distransnaker@mail.kukarkab.go.id)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75515

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI**  
**KINERJA**  
**PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :**
- KESATU** Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di

KETIGA

surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Di Tetapkan di, Tenggarong  
Pada Tanggal : 1 Februari 2019








Kepala Dinas,



**H. HAMILY, SE**

Pembina - IV/a

NIP. 19640409 198803 1 013


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data		Tidak				Format data kinerja tahun lalu	1 hari kerja	Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data	Pembuatan draf data kinerja tergantung dari konteksnya.
2	Mengkoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data						Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di <i>printout</i>	2 hari	Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan	
3	Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data		Ya				Konsep format data kinerja siap diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekeretaris	
4	Menerima dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan						Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani	Tergantung volume pekerjaan
5	Menerima dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat pemberitahuan pengadministrasi umum						Format data kinerja dan surat pemberitahuan telah di tanda tangani	1 hari	Format siap dikirim	
6	Memberikan kepada caraka untuk mengirim surat pemberitahuan dan format data kinerja ke subbag, bagian yang membidangi dalam bentuk printout						Format data kinerja dalam bentuk <i>printout</i> serta surat pemberitahuan tersedia siap dikirim	60 menit	Format data kinerja dan surat pemberitahuan terdistribusi ke bagian	
										

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Menerima dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasi									
8	Mengentry dan menyerahkan data kinerja kepada kasubbag yang membidangi									
9	Validasi data kinerja									
10	Memparaf data kinerja									
11	Menandatangani data kinerja									

Tenggarong, 1 Februari 2019

1. Pengumpul dan Pengolah Data (SLTA)
2. Analis yang membidangi (S.1)

Kepala Dinas,  
  
**L. HAMLY, SE**  
 Pembina - IV/a  
 NIP. 19640409 198803 1 013

Nomor SOP	:			<b>DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>
Tanggal Pembuatan	:	1 Februari 2019		
Tanggal Revisi	:			
Tanggal Efektif	:			
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Nama SOP	:	<b>Pengumpulan Data Kinerja</b>		

<b>Dasar Hukum:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Data dan Informasi</li> </ol>
<b>Peringatan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidak cermatan dalam penjaringan data kinerja dapat berakibat Capaian kinerja tidak tepat sasaran</li> </ol>

<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</li> <li>2. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</li> <li>3. Kasi/Kasubbag</li> <li>4. Staf Pendataan: (S1/ DIII/ SLTA) Penyeban Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpul Data, Pemverifikasi Data, dan Pengolah Data</li> </ol>
<b>Peralatan/perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Kertas</li> <li>3. Alat Tulis</li> </ol>
<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Diisi setelah diperjalanan

